



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Untuk Dinas.**

**P U T U S A N**

**Nomor 388/ Pdt / 2013 / PT. Smg.**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan  
mengadili perkara perdata pada tingkat banding  
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  
antara :

-----  
---

**MAHANANI** **SESANTI** ;

-----

Pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Taman  
Pajajaran TH.III E.1/24 Rt.08 Rw.11, Kel.  
Katulampa, Kec.Kota Bogor Timur,Kota Bogor  
yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 12 Juni 2013 memberikan kuasa kepada :

-----

**M.BADRUS** **ZAMAN,**  
**SH**-----

**BAMBANG**  
**TUTUKO,SH.**-----

----

Para Advokat dan Konsultan Hukum MBZ Keadilan  
yang berkantor di Jl. Temugiring Rt.15/16  
Tunggulsari, Pajang Laweyan,Surakarta ;-----

Halaman 1 dari halaman 8 Perkara No. 388 / Pdt / 2013 / PT.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula

Penggugat

sekarang

Pembanding ;-----

**M e l a w a n**

**1. IR. PUDYO**

**SEMEDI ;-----**

Pekerjaan Swasta, Alamat : Jl. Nyi Wiji Adisoro  
No. 40 Rt.006 Rw.001, Prenggan ,  
Kotagede,Yogyakarta ;-----

**2. NY.**

**MARTHA ;-----**

-----

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat :  
Sawahen Sangkrah,Rt.02 Rw.10,Sangkrah,Pasar  
Kliwon,Surakarta ;-----

**3. TANTO DWI**

**ATMOJO,SE.-----**

Pekerjaan swasta, Alamat Dk. Tegalmoyo Rt.02,  
Rw.II,Kedungsono,Bulu,Sukoharjo;-----

-----

**4. SUWANTI,**

**SE.;-----**

Pekerjaan wiraswasta, Alamat Karangturi Rt.03  
Rw.VII, Pajang,Laweyan,  
Surakarta;-----

Halaman 2 dari halaman 8 Perkara No. 388 / Pdt / 2013 / PT.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. NY. EKO HARIYANTI,**

**SH.**-----

Pekerjaan Swasta, Alamat Pendeman Rt. 01,  
Rw.VI, Menuran, Baki,  
Sukoharjo;-----  
-----

**6. DIAN NOVITA MURSITANINGSIH;**

-----

Pekerjaan Swasta, Alamat : Turiharjo No. 20  
Rt.03/V, Madegondo Grogol,  
Sukoharjo;-----  
-----

**7. NOVITA KUSUMASARI;**

-----

Pekerjaan Swasta, Alamat Kutu Dukuh No. 80 A  
Rt.004 Rw. 028 Sinduadi, Mlati,  
Sleman;-----  
--

**8. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KABUPATEN**

**SUKOHARJO ;**-----  
-----

Beralamat di Jl.Jendral Sudirman No. 310  
Kabupaten Sukoharjo;-----

**9. SRI WULAN ANITA DIAH KUSUMADEWI ,  
SH.**-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Notaris / PPAT, Alamat Jl. WR  
Supratman No. 157, Baki Pandeyan , baki,  
Sukoharjo;-----

**10. SUSANA NUR WULANDARI,  
SH.MKn;-----**

Pekerjaan Notaris/ PPAT, Alamat Jl. Slamet  
Riyadi 247 Gumpang, Kartasura,  
Sukoharjo;-----

-----  
Semula Tergugat I sampai dengan VIII, Turut  
Tergugat I dan II sekarang Para  
Terbanding ;-----

--

### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat  
yang berhubungan dengan perkara ini.

-----

### **TENTANG DUDUK**

#### **PERKARANYA :**

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal  
yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi  
putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 29 Mei  
2013, nomor : 57 / Pdt.G / 2012 / PN.Skh yang amar  
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

-----

Halaman 4 dari halaman 8 Perkara No. 388 / Pdt / 2013 / PT.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi :

-----

----

Dalam Eksepsi :

-----

-----

Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara :

-----

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Dalam Rekonpensasi :

-----

-

Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensasi / Tergugat dalam Konpensasi untuk seluruhnya ;-----

--Menyatakan bahwa Akta Hibah wasiat No. 3 tertanggal 10 September 2003 yang dibuat dihadapan Hafid, SH. Notaris di Surakarta, batal demi hukum ;-----

-----

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

-----

Menghukum Para Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.904.000,- (satu juta sembilan ratus empat ribu rupiah);-----

Halaman 5 dari halaman 8 Perkara No. 388 / Pdt / 2013 / PT.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, akta permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Juni 2013 Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 29 Mei 2013, nomor : 57 / Pdt.G / 2012/ PN.Skh diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

-----

Membaca, relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menyatakan bahwa pada tanggal 18, 19,20,21,26,28 Juni 2013 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Para Terbanding / Para Tergugat ;-----

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat pada tanggal 9 Juli 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 10 Juli 2013 ,memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 19,23,24,28 Juli 2013;-----

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding / Para Tergugat pada tanggal 30 Juli 2013 dan diterima di

Halaman 6 dari halaman 8 Perkara No. 388 / Pdt / 2013 / PT.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 2 Agustus 2013 ,kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 13,19 Agustus 2013 ;-----

-----  
Membaca, risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara nomor 57/Pdt.G/2012/PN.Skh yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sukoharjo telah memberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan kepada pihak-pihak yang perkara masing-masing pada tanggal 14,15 Agustus 2013 ;-----

### **TENTANG PERTIMBANGAN**

#### **HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Penggugat / Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama pada hal 62 ,

Halaman 7 dari halaman 8 Perkara No. 388 / Pdt / 2013 / PT.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa bukti P4, 5 dan 6 tidak ada satu buktipun yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari tanah objek sengketa atas dasar akta hibah wasiat pemberi hibah, akan tetapi Pembanding memiliki hak atas sebidang tanah dan bangunan berdiri di atasnya tercatat dalam SHM No. 1892 Desa Madegondo seluas  $\pm$  1515 M<sup>2</sup> GS No. 345 / 1992 tanggal 14-1-1993 terdaftar atas nama Ny. Mardiana Pudjo Semedi (orang tua angkat Pembanding), karena Pembanding juga termasuk ahli waris yang sah.-----

- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak serta merta menghapuskan hak dari Pembanding terkait dengan hutang pewaris maupun harta pewaris atas sebidang tanah dan bangunan berdiri di atasnya tercatat dalam SHM No. 1892 Desa Madegondo seluas  $\pm$  1515 M<sup>2</sup> GS No. 345/1992 tanggal 14-1-1993 terdaftar atas nama Ny. Mardiana Pudyosemedi, dengan demikian Pembanding memiliki hak atas sebidang tanah dan bangunan berdiri di atasnya tercatat dalam SHM No. 1892 Desa Madegondo seluas  $\pm$  1515 M<sup>2</sup> GS No. 345/1992 tanggal 14-1-1993 terdaftar atas nama Ny. Mardiana Pudyosemedi ;-----

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Para Tergugat / Para Terbanding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 8 dari halaman 8 Perkara No. 388 / Pdt / 2013 / PT.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat kesalahan pengajuan memori banding yang dilakukan oleh pbanding;-----

2. Alasan Pemanding sangat berlebihan dan mengada-ada;-----

3. Para terbanding tidak sepakat dengan dalil pbanding yang menyatakan "Pemanding memiliki hak atas sebidang tanah dan bangunan berdiri diatasnya tercatat dalam SHM No. 1892 Desa Madegondo seluas +/- 1515 M2 GS No. 345/1992 tanggal 14-1-1993 terdaftar atas nama Ny. Mardiana Pudyo Semedi (orang tua angkat pbanding), karena pbanding juga termasuk ahli waris

yang sah ;-----

4. Para Terbanding menolak dan tidak sepakat dengan dalil pbanding yang menyatakan " para Terbanding Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum "

5. Unsur hubungan sebab akibat perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul ;-----

----

Halaman 9 dari halaman 8 Perkara No. 388 / Pdt / 2013 / PT.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis Hakim Tingkat banding setelah membaca dan mempelajari memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Para Terbanding ternyata tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi karena pada prinsipnya keberatan-keberatan Pembanding sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan benar ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 29 Mei 2013 nomor 57/Pdt.G/2012/PN.Skh yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 29 Mei 2013 nomor 57/Pdt.G/2012/PN.Skh haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Penggugat berada dipihak yang kalah , maka harus dihukum untuk membayar biaya

Halaman 10 dari halaman 8 Perkara No. 388 / Pdt / 2013 / PT.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding seperti tersebut dibawah ini;-----

--

Mengingat, akan pasal-pasal dari perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----

### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 29 Mei 2013 nomor 57/Pdt.G/2012/PN.Skh yang dimohonkan banding tersebut ; -----  
-----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.150.000 ,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **3 Desember 2013** yang terdiri dari **H. SUROSO, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua

Halaman 11 dari halaman 8 Perkara No. 388 / Pdt / 2013 / PT.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **SULARSO, SH.MH.** dan  
**H. SUMANTO, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi  
pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Para Hakim  
Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan  
Tinggi Semarang tanggal 17 Oktober 2013 nomor  
388 / Pdt / 2013 / PT. Smg. untuk memeriksa dan  
mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan  
putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga  
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum  
oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri  
Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **NY.SRI  
MULYANI, SH.** Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Tinggi

tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua  
belah pihak yang berperkara.

-----  
-----

Para Hakim Anggota,  
Ketua Majelis,

Halaman 12 dari halaman 8 Perkara No. 388 / Pdt / 2013 / PT.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ttd**

**Ttd**

**SULARSO, SH.MH.**

**H.**

**SUROSO, SH.**

**Ttd**

**H. SUMANTO SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**Ttd**

**NY.SRI MULYANI, SH.**

**Biaya Perkara :**

1. Meterai Putusan .....	Rp.
6.000 ,-	
2. Redaksi Putusan .....	Rp.
5.000 ,-	
3. Biaya Pemberkasan .....	<u>Rp.</u>
<u>139.000 ,-</u>	

Halaman 13 dari halaman 8 Perkara No. 388 / Pdt / 2013 / PT.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.

150.000 ,-

( Seratus lima puluh

ribu rupiah)

Halaman 14 dari halaman 8 Perkara No. 388 / Pdt / 2013 / PT.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)